

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap pernikahan dini ini. Karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun menurun. Salah satu Kecamatan yang menjadikan pernikahan usia dini sebagai eksistensi yakni di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Disana sangat banyak terjadi pernikahan di usia dini, bahkan sudah dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat disana. Seolah-olah Undang-Undang yang telah mengaturnya diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pikiran masyarakat. Kebanyakan yang melakukan pernikahan di usia dini adalah anak yang berusia di bawah 16 tahun, rata-rata mereka adalah yang berusia 13-15 tahun.

Menurut *World Health Organisation* (WHO,2014) seseorang dikatakan remaja apabila sudah memasuki usia 10-19 tahun. Pada fase ini merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat serta mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan hidup berkeluarga dan memiliki anak.

Sebanyak 14,2 juta anak perempuan setiap tahunnya akan menikah pada usia muda. Di Asia Selatan, hampir setengah dari perempuan muda dan di Afrika lebih dari sepertiga perempuan muda menikah pada usia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (75%), Chad dan Afrika Tengah (68%), Bangladesh (66%), Guinea (63%), Mozambik (56%), Mali (55%), Burkina Faso dan Sudan Selatan (52%), serta Malawi (50%), menurut World Health Organization (WHO,2013)

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja yaitu masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa dimana banyak terjadi perubahan fisik, mental, dan psikososial yang cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Remaja ini merupakan usia yang sangat rentan akan pergaulan bebas. Banyak sekali remaja yang terjerumus pada pergaulan yang salah dan menimbulkan peristiwa yang tidak diharapkan. Misalnya, hamil diluar nikah yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang di alami oleh seseorang selama masa hidupnya. Pernikahan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, akan tetapi menyangkut keluarga dan masyarakat (Harianto & Hamidi, 2014).

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini ini bukan sebuah rahasia umum lagi, karena berdasarkan data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI tahun 2015, terungkap bahwa angka pernikahan di bawah umur di Indonesia tergolong tinggi yaitu peringkat kedua teratas di Asia Tenggara. Perempuan Indonesia yang berusia di bawah 15 tahun berjumlah sekitar 7,3 juta dan 2 juta diantaranya sudah menikah dan putus sekolah (Gatra, 2015).

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34,5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 ± 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun.

Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis, psikologis maupun reproduksinya. Dampak dari pernikahan dini secara psikologis dapat menimbulkan terjadinya kecemasan, stres, depresi dan perceraian. Kesehatan reproduksi pada usia muda sangat rentan sehingga dapat mengakibatkan keguguran (*abortus*), persalinan *premature*, berat badan lahir rendah dan kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia kehamilan dan

kematian ibu. Pernikahan dini juga berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan.

Masalah yang terjadi lainnya pada pernikahan dini juga dapat dikarenakan belum cukupnya kesiapan dari berbagai aspek diantaranya aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, dan reproduksi (Depkes, 2015). Hasil penelitian Ermawan (2014) mengatakan bahwa remaja yang menikah dini dilaporkan mengalami gangguan kesehatan mental. Mereka tidak dapat mengendalikan emosi dan mengelola stres. Remaja yang melakukan pernikahan tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan situasi barunya maka beresiko mengakibatkan timbulnya stres (Rohayati, 2017).

Stres adalah respon tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntutan beban kepada individu tersebut. Stres yang berkepanjangan akibat pernikahan yang tidak diinginkan atau belum waktunya (unwanted or mistimed) akan mempengaruhi konsep diri seorang remaja, konsep diri yang negatif akan berdampak pada sikap dan perilaku (Hawari, 2011).

Menurut Rahmawati, M.N., Rohaedi, S., dan Sumartini, S. (2019) dalam jurnal pendidikan keperawatan Indonesia yang berjudul kualitas pernikahan dan status kesehatan mental pada perempuan yang menikah usia dini sampel yang diteliti menyatakan bahwa pasangan remaja yang telah menikah pada usia 16-20 tahun sebanyak 104 pasangan yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* ini didapatkan hasil bahwa 46,1% responden mengalami kondisi stres normal, 29% responden dalam keadaan stres ringan, 15,3% responden dalam keadaan stres sedang, 8,6% responden keadaan stres berat, dan 1% responden berada dalam keadaan stress sangat berat. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara psikologis, menikah pada usia dini beresiko menimbulkan suatu beban psikis bagi yang menjalaninya.

Harga diri juga mempengaruhi remaja yang mengalami pernikahan dini karena saat menikah dengan usia yang relatif muda remaja masih mengalami perasaan yang tidak menentu atau lebih dikenal dengan istilah labil, bahkan tidak jarang mereka tidak mengenal secara keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri.

Masalah lain yang ditimbulkan dari pernikahan dini ialah permasalahan secara psikologis bagi para pelakunya. Pernikahan dini yang terjadi tidak jarang berkontribusi pada tingginya kasus perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian Yulianti, Tya,. Eka. (2012). menjelaskan bahwa pernikahan dini yang dilakukan memberikan dampak negatif pada kemampuan gadis remaja dalam negosiasi dan pengambilan keputusan hidup. Hal tersebut

berkaitan dengan ketidakmampuan remaja putri dalam menyampaikan pendapat maupun sikapnya ketika menghadapi permasalahan hidup, sehingga terjadi dominasi pasangan (suami) yang lebih dewasa. Hal tersebut dijelaskan oleh Hermawan (2011) bahwa kematangan diri remaja yang belum tercapai mendorong terjadinya percekocokan antara suami-istri yang berujung pada perceraian dini.

Oleh sebab itu, tidak jarang ditemui remaja putri yang sudah menjanda pada usia yang masih muda dimana belum adanya kesiapan fisik, psikologi maupun sosial yang akhirnya akan mengakibatkan harga diri rendah dimana pada umumnya di usia yang masih muda ini remaja masih senang-senanginya mencari jati diri,memperbanyak teman,memperluas pergaulan namun karena keadaan tersebut akhirnya menjadi seorang janda.

Menurut data dari KUA Kecamatan Leuwiliang menunjukkan bahwa di Desa Pabangbon tingginya angka pernikahan dini yaitu 10% dari 2500 KK dan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 4 orang remaja yang mengalami pernikahan dini di desa Desa Pabangbon 3 di antara mengalami stres karena masalah ekonomi yang dihadapi dan harga diri rendah karena pernikahan dini dan perceraian. Sehubungan dengan uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul ” Gambaran Tingkat Stres dan Harga Diri Remaja yang mengalami Pernikahan Dini di Desa Pabangbon”.

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana Gambaran Tingkat Stres dan Harga Diri Remaja yang mengalami Pernikahan Dini di Desa Pabangbon?”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Teridentifikasi Gambaran Tingkat Stres dan Harga Diri Remaja yang mengalami Pernikahan Dini di Desa Pabangbon.

2. Tujuan Khusus

- a. Teridentifikasinya karakteristik responden (umur,jenis kelamin,pendidikan, pekerjaan,penghasilan dan riwayat penyakit).
- b. Teridentifikasinya tingkat stres remaja yang mengalami pernikahan dini.
- c. Teridentifikasinya harga diri remaja yang mengalami pernikahan dini.

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai bagaimana gambaran tingkat stres dan harga diri rendah pada remaja yang mengalami pernikahan dini serta sebagai dasar awal penerapan ilmu keperawatan.

2. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan, acuan pembelajaran dan referensi terbaru tentang tingkat stress dan harga diri remaja yang mengalami pernikahan dini, serta memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya mengenai perlunya pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja dan orang tua untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi kalangan remaja dan orang tua sebagai bahan pertimbangan usia saat melakukan pernikahan dan lebih memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.